**HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM NASIONAL DI INDONESIA**

1Sutikno, 2Karsan

1Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

2Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*E-mail: karsanwang@gmail.com*

**ABSTRAK**

Perubahan kultur masyarakat disuatu Negara dan perubahan dinamika yang berlangsung di suatu negara mengharuskan adanya perubahan dan pembaruan demi terciptanya suatu bangsa yang menjaga ketentraman dan kesejahteraan sosial masyarakatnya, sehingga keadilan dan kemaslahatan dapat di ciptakan dengan sebai baiknya di Negara kita. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembaruan hukum apa saja yang terjadi dinegara Indonesia ini dan melacak sejarah sehingga adanya pembaharuan hukum keluarga tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif, dengan menggunakan pendekatan kajian pustaka (library research), penulis mengumpulkan literature-literatur yang sesuai dengan tema kajian, lalu membacanya, mencatat dan menganalisisnya. Penelitian menyimpulkan bahwa Pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia, adalah suatu keniscayaan. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan perubahan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan, pengaruh globalisasi ekonomi, pengaruh reformasi dalam berbagai bidang hukum, dan juga pengaruh pembaruan pemikiran Islam senantiasa terbuka untuk menemukan hukum baru terhadap persoalan baru dalam hukum keluarga , prinsip hukum keluarga dirasakan sudah cukup baik, masyarakat kita atau rakyat kita sudah sedikit mengalami kemajuan di banding negara lain, dan hukum keluarga di kita sudah di atur dengan perjuangan yang keras demi memperjuangkan hukum positif yang berawal dari hukum islam dan hukum adat, meski belum maksimal karena banyaknya pertentangan yang silih berganti. Sistem hukum yang dianut di Indonesia bukan hanya hukum perdata maupun hukum pidana, tetapi terdapat hukum agama serta hukum adat yang satu sama lainnya saling berhubungan. Indonesia hingga sekarang masih menggunakan hukum Eropa sebagai hukum Nasional dan bekerja keras menformulasikan hukum adat sebagai hukum Nasional. Karena pada kenyataannya, hukum Eropa penerapannya dinilai tidak sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia, khususnya dalam bidang hukum keluarga. Tulisan ini berupaya mengungkap persinggungan dan pengaruh dalam perkembangan hukum keluarga dalam sistem hukum nasional.

Kata Kunci :*Hukum Keluarga Islam, Perkembangan Hukum Nasional, Hukum Positif.*

***ABSTRACT***

*Changes in the culture of society in a country and the dynamic changes that take place in a country require changes and updates for the creation of a nation that maintains the peace and social welfare of its people, so that justice and benefit can be created as well as possible in our country. This study aims to find out what legal reforms have occurred in Indonesia and trace history so that there is a renewal of family law. This research is a type of descriptive-qualitative research, using a library research approach, the author collects literatures that are in accordance with the theme of the study, then reads them, takes notes and analyzes them. The research concludes that Islamic family law reform in Indonesia is a necessity. This is due to the demands of changing times, the development of science, the influence of economic globalization, the influence of reform in various fields of law, and also the influence of reforming Islamic thought which is always open to finding new laws on new issues in family law, the principle of family law is felt to be quite good. our society or our people have made a little progress compared to other countries, and our family law has been regulated with a hard struggle to fight for positive law that started from Islamic law and customary law, although it has not been maximized because of the many conflicts that come and go.**The legal system adopted in Indonesia is not only civil or criminal law, but also mulually related religious and customary laws. Until recent years, Indonesia still uses European law as the national law and still try to make the customary law to be a national law. In fact, the implementation of European law is considered incompatible with the soul of the Indonesian people, especially in the the case family law. This paper seeks to uncover customary influences and effects in the development of family law in the national legal system.* *Keywords : Family Law; The National Legal System, Positive Law.*

# PENDAHULUAN

**Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan suatu Negara Kepulauan yang memiliki beragam segi ataupun aspek apapun, seperti kebudayaan serta seni. Hal inilah yang akan menjadikan suatu Negara itu kaya dan dapat bersaing dengan Negara lain. Salah satu budaya yang ada di Indonesia adalah budaya pernikahan dan perkawinan. Pernikahan sendiri ialah ketika seorang laki-laki dan perempuan mengikat diriya satu sama lain sehingga memunculkan suatu hak dan kewajiban, sehingga di dalam suatu hubungan ini memiliki aturan yang mengikat dan satu sama lain tidak bertindak sewenangwenang. Di dalam suatu hubungan yang disebut dengan keluarga terdapat atau memiliki hukum sendiri yang disebut dengan hukum keluarga. Hukum keluarga merupakan suatu aturan atau peraturan yang timbul dari hubungan kekekluargaan.[[1]](#footnote-1) Sehingga jika dalam suatu hubungan kekeluargaan apabila terdapat suatu tindakan dan perkara yang menyimpang ataupun melanggar hukum, hal ini dapat dijerat dengan pasal pidana. Dalam relasi keluarga, tidak menutup kemungkinan terjadi tindak pidana karena setiap manusia memiliki emosi serta sikap yang tidak tahu bagaimana kedepannya. Tetapi jika memang suatu perkara masih dapat ditolerir atau dapat diselesaikan dengan sistem kekeluargaan, maka hendaklah diselesaikan dengan sikap kekeluargaan yang didasari rasa saling menyayangi satu sama lain.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu cara kita belajar tentang kepekaan terhadap kehidupan sosial.2 Peristiwa-peristiwa seperti inilah yag menjadikan sorotan baik dalam dunia Nasional maupun Internasional, yang pada semestinya keluarga merupakan tempat untuk berlindung dan mendapatkan kasih sayang, seakan-akan berubah menjadi tempat yang menyeramkan yang dapat mengancam hidup seseorang. Perkawaninan yang diharapkan membawa kebahagiaan yang niat dan tujuan awalnya merupakan suatu hal yang baik dan positif, karena suatu masalah yang dimana dapat diselesaikan dengan baik-baik secara kekeluargaan karena emosi semata dan sesaat berubah menjadi hal dan tindakan yang keji yang apabila terus dibiarkan terjadi maka makna dari perkawinan itu sendiri akan hilang dan berganti dengan pembentukan hubungan baru yang akan membawa pada kesengsaraan dan menyebabkan banyaknya korban baik secara fisik, psikis, hingga berujung kematian. Berbeda hal dengan suatu tindakan yang dilakukan dalam hubungan kekeluargaan yang sudah menciderai ataupun mencelakai salah satu anggota keluarga mereka, seperti suami yang melakuakan tindak kekerasan terhadap istrinya, hal ini tidak dapat dikatakan suatu tindakan yang mudah atau biasa karena sudah melanggar hukum pidana yang dianut di Negara Indonenesia.

Hukum keluarga Islam sebagai tawaran untuk menyelesaikan beberapa permasalahan, sebab hukum keluarga dianggap sebagai inti syariah. Pada hakikatnya bukan dimaksudkan untuk mengajarkan kepada umat Islam agar kelak dalam berumah tangga dapat mempraktekkannya, akan tetapi hukum disini bersifat solutif, artinnya hukum Islam memberikan solusi-solusi dalam menyelesaikan permasalahan keluarga yang terjadi. Akan tetapi terkadang, hukum-hukum yang telah ada belum dapat dipahami terkait hikmah dan filsafatnya, sehingga berakibat kepada anggapan hukum Islam yang tidak lagi representatif dalam menyelesaikan perkara perdata keluarga Islam.

Secara historis, berbagai regulasi hukum keluarga di Indonesia dijabarkan secara personal oleh para ulama atas dasar pembacaan dan pembelajaran mereka dari guru-guru mereka. Pada sisi inilah maka progresivitas hukum menjadi terhambat karena penjelasan dari para ulama dianggap sakral dan tidak boleh dipertentangkan apalagi dievaluasi dan direvisi. Tidak bisa dipungkiri bahwa era stagnasi *(jumud)* ilmu pernah terjadi pada masa lalu akibat sakralisasi masyarakat terhadap ulama, baik pribadinya maupun pemikirannya.

Di Indonesia, upaya konkret pembaruan hukum keluarga Islam dimulai sekitar tahun 1960-an yang kemudian berujung lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebelum hukum perkawinan diatur, urusan perkawinan diatur melalui beragam hukum, antara lain hukum adat, hukum Islam tradisional, ordonasi perkawinan agama , hukum perkawinan campuran dan sebagainya sesuai dengan agama dan adat istiadat masingmasing penduduk. Upaya pembaruan hukum keluarga berikutnya terjadi pada masa Menteri Agama Munawir Syadzali. Upaya ini ditadanndai dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada tanggal 10 Juni 1991 yang materinya mencakup aturan perkawinan, kewarisan dan perwakafan yang diperuntukkan untuk umat Islam. Saat ini umat Islam di Indonesia merasa nyaman dengan kehadiran Kompilasi Hukum Islam dan berimplikasi pada sakralitas baru sehingga KHI seolah-olah tidak lagi dapat dievaluasi apalagi direvisi. Padahal, sejarah banyak mencatat dan menggambarkan tentang evolusi hukum termasuk dalam hal hukum keluarga. Oleh karena itu, melalui pendekatan historis, makalah ini akan menggambarkan secara holistik sejarah evolusi hukum keluarga Islam di Indonesia seputar konsep, metode dan model pembaharuannya serta aspek pembaharuan yang dilakukan. Saat ini umat Islam di Indonesia merasa nyaman dengan kehadiran Kompilasi Hukum Islam dan berimplikasi pada sakralitas baru sehingga KHI seolah-olah tidak lagi dapat dievaluasi apalagi direvisi. Padahal, sejarah banyak mencatat dan menggambarkan tentang evolusi hukum termasuk dalam hal hukum keluarga. Oleh karena itu, melalui pendekatan historis, makalah ini akan menggambarkan secara holistik sejarah evolusi hukum keluarga Islam di Indonesia seputar konsep, metode dan model pembaharuannya serta aspek pembaharuan yang dilakukan.

Terbentuknya suatu keluarga itu karena adanya perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia. Sehingga Keluarga dalam arti sempit artinya yaitu sepasang suami istri dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu, tetapi tidak mempunyai anak juga bisa dikatakan bahwa suami istri merupakan suatu keluarga. Sedangkan definisi hukum kekeluargaan secara garis besar adalah hukum yang bersumber pada pertalian kekeluargaan. Pertalian kekeluargaan ini dapat terjadi karena pertalian darah, ataupun terjadi karena adanya sebuah perkawinan. Hubungan keluarga ini sangat penting karena ada sangkut paut nya dengan hubungan anak dan orang tua, hukum waris, perwalian dan pengampuan.

Hukum keluarga dapat diartikan sebagai keseluruhan ketentuan atau aturan-aturan yang mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan (perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, pengampuan, keadaan tidak hadir).

Kekeluargaan sedarah adalah pertalian keluarga yang terdapat antara beberapa orang yang mempunyai keluhuran yang sama. Kekeluargaan karena perkawinan adalah pertalian keluarga yang terdapat karena perkawinan antara seorang dengan keluarga sedarah dari istri (suaminya). Secara luas Hukum Keluarga mencakup atas :

1. Keturunan
2. Kekuasaan orang tua
3. Perwalian
4. Pendewasaan
5. Pengampuan (*Curatele*)

## Rumusan Masalah

Permasalahan dalam artikel ini yang menjadi pokok masalahnya adalah apa saja pembaruan dan perkembangan hukum bidang keluarga Islam yang ada dinegara Indonesia yang merupakan Indonesia ini Negara yang melakuakan pembaruan dalam bidang hukum keluarga lainnya yang tentu saja berbeda dengan Negara lainnya ada yang tidak mengalami pembaruan, ada yang mengalami pembaruan dan ada pula yang pembaruannya menjadi sekuler tentu di dunia ini ada tiga bentuk dalam hukum keluarganya.

Dalam paper singkat ini yang menjadi pokok masalahnya adalah bagaimana sejarah pembentukan dan perkembangan di bidang hukum keluarga Islam; konsep, metode dan model pembaruannya serta aspek pembaharuan yang dilakukan di Negara Indonesia.

# METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif, dengan menggunakan pendekatan kajian pustaka (library research), penulis mengumpulkan literatureliteratur baik dari buku atau jurnal jurnal dan sumber lainnya yang sesuai dengan tema kajian, lalu membacanya, mencatat dan menganalisisnya. Analisa data melalui tahap memilihan, menelaah, sampai pada menyimpulkan. Metode deduksi adalah suatu cara berfikir yang didasarkan atas rumusan-rumusan teori yang bersifat umum (more general), kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus . Dapat juga didefinisikan, bahwa metode deduksi merupakan metode untuk kajian keilmuan hukum keluarga yang dimulai dari dalil-dalil umum dan diaplikasikan pada kasus-kasus spesifik, lalu disimpulkan.

# PEMBAHASAN

**Periodesasi Pembentukan Hukum Keluarga di Indonesia.**

Hukum Islam sebagai suatu sistem hukum di dunia ini banyak yang hilang dari peredaran, kecuali hukum keluarga. Dewasa ini hukum Islam bidang keluarga di Indonesia yang mempunyai daya tahan dari hempasan arus westernisasi yang dilaksanakan melalui sekularisme di segala bidang kehidupan, telah diperbaharui, dikembangkan selaras dengan perkembangan zaman, tempat, dan dikodifikasikan, baik secara parsial, maupun total, yang telah dimulai secara sadar sejak awal abad XX setahap demi setahap.[[2]](#footnote-2) Perkembangan hukum Islam bidang keluarga di Indonesia cukup terbuka disebabkan antara lain oleh UndangUndang Dasar 1945 atau dengan ungkapan lain bahwa konstitusi sendiri memang mengarahkan terjadinya pembaharuan atau pengembangan hukum keluarga, agar kehidupan keluarga yang menjadi sendi dasar kehidupan masyarakat, utamanya kehidupan wanita, isteri, ibu dan anak-anak di dalamnya, dapat terlindungi dengan ada kepastian hukumnya.

Sepanjang sejarahnya, bahwa hukum keluarga di Indonesia telah mengalami pasang surut seirama dengan pasang surut sampai perjuangan kemerdekaan negara Republik Indonesia pada zaman penjajahan Barat dahulu. Pada masa Kerajaan Islam di Pulau Jawa (berlangsung sekitar tahun 1613-1882), *al-ahwal al-syakhsyiyyah* (hukum keluarga), menunjukan lahirnya realitas baru, yakni diterimanya norma-norma sosial Islam secara damai oleh sebagian besar penduduk Nusantara. Hukum keluarga Islam sebagai hukum yang bersifat mandiri telah menjadi satu kenyataan yang hidup dalam masyarakat Indonesia, karena kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri di Indonesia telah melaksanakannya dalam kekuasaannya masing-masing.

Pada abad ke 13 M, Kerajaan Samudra Pasai di Aceh Utara menganut hukum Islam Mazhab Syafi’i.[[3]](#footnote-3) Kemudian pada abad ke 15 dan 16 M di pantai utara Jawa, terdapat Kerajaan Islam, seperti Kerajaan Demak, Jepara, Tuban, Gresik dan Ngampel.[[4]](#footnote-4) Fungsi memelihara agama ditugaskan kepada penghulu dengan para pegawainya yang bertugas melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang peribadatan dan segala urusan yang termasuk dalam hukum keluarga / perkawinan.[[5]](#footnote-5) Hal ini sesuai dengan konteks Indonesia, sebuah negara yang telah melakukan pembaruan dalam hukum keluarga Islam.[[6]](#footnote-6) Secara historis, pembaruan hukum perkawinan Islam di Indonesia dapat dibagi dalam tiga periode yaitu:[[7]](#footnote-7) (1) pra penjajajahan; (2) masa penjajahan; dan (3) masa kemerdekaan (masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi). Dalam masing-masing periode ini, hukum keluarga Islam mengalami perubahan dan pembaruan. Secara historis, hukum Islam sudah lama menjadi hukum positif yang berlaku di Indonesia. Diantara hukum Islam yang menjadi hukum positif di Indonesia adalah bidang hukum keluarga. Sejak zaman penjajahan sampai sekarang hukum keluarga yang besumber dari hukum Islam sudah diikuti dan hidup di tengah-tengah mayoritas rakyat Indonesia.[[8]](#footnote-8)

# B. Perkembangan Sistem Hukum di Indonesia

Sistem hukum yang dianut di Indonesia memiliki perbedaan dengan sistem hukum yang ada di negara-negara lain, Negara Kesatuan Republik Indonesia sistem hukum atau penerapan hukumnya tidak hanya menggunakan satu sistem besar yakni *Civil Law System* akan tetapi di Indonesia menganut pula Hukum Adat dan Hukum Agama, sehingga dapat dikatakan jika sistem hukum Indonesia merupakan *Campuran.* Sebagian besar sistem hukum yang dianut di Indonesia merupakan *Civil Law System* (Eropa Kontinental) yang dimana pada sistem hukum ini aturanaturannya berupa aturan tertulis yang dikodifikasikan. Berbeda dengan *Anglo Saxon System* yang sumber aturannya berasal dari Yurisprudensi, dalam sistem hukum *Civil Law System* terbagi menjadi dua yaitu hukum *publik* dan hukum *privat*, hukum *Publik*  (hukum pidana) ialah sistem hukum yang dimana negara dianggap sebagai subjek serta objek hukum sendiri atau dengan kata lain dalam sistem ini bersifat umum, sedangkan pada hukum *Privat* (hukum perdata) yang pada hakikatnya negara bertindak sebagai wasit dalam persidangan ataupun persengketaan atau memiliki arti negara tidak ikut campur tangan dalam masalah ini karena pada dasarnya sistem hukum ini merupakan mengatur tentang permasalahan per individual atau golongan tanpa adanya hubungan negara di dalamnya.

Dalam sistem hukum *Eropa Kontinental* yang memiliki pengaruh yang terbesar ialah pada hukum pidana Indonesia, karena hingga sekarang Indonesia masing menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana peninggalan Belanda yang eksistensinya sulit untuk dipisahkan dari penerapan hukum Indonesia, dikarenakan Indonesia merupakan wilayah bekas jajahan Belanda yang memiliki sebutan tersendiri yakni Hindia Belanda *(Nederlandsch-Indie)*. Dalam periodisasi hukum pidana Indonesia terbagi menjadi beberapa masa yakni mulai dari masa sebelum kedatangan Belanda, sesudah kedatangan Belanda dan masa setelah Kemerdekaan.

# 1. Masa Sebelum Kedatangan Belanda

Pada masa ini yakni sebelum kedatangan Bangsa Belanda yang dimulai pada tahun 1596 yang ditandai dengan *Vasco da Gamma*, orang Indonesia terlebih dahulu telah mengenal dan memberlakukan Hukum Pidana Adat.[[9]](#footnote-9) Yang dalam pemberlakuannya dilaksanakan secara otomatis karena hukum ini lahir dan berkembang di sutu wilayah tertentu sehingga pada penerapannya besifat kedaerah dan tergantung oleh aspek biologis dan sosiologis wilayah tersebut itu sendiri, sehinga antara satu wilayah satu dengan wilayah yang lain memiliki perbedaan yang tidak dapat dikatakan salah maupun benar, karena pada dasarnya setiap wilayah memiliki adatistiadat tersendiri yang mencerminkan sisi kedaerahannya masingmasing yang bilamana aturan di suatu wilayah tidak akan cocok apabila diterapkan di wilayah lain.

Di dalam penerapan hukum adat memilik perbedaan yang *signifikan* dengan penerapan hukum perdata maupun pidana yang bersumber dari Sistem hukum Eropa yang telah dibawa oleh Bangsa Belanda ke Indonesia, antara hukum perdata dan hukum pidana tidak memiliki jerang pemisah di dalam hukum adat itu sendiri, oleh karena itu hukum adat di Indonesia berkembang dengan cepat. Di dalam penerapannya hukum pidana adat tidak tertulis secara nyata dalam bentuk hitam di atas putih melainkan penyebarannya berupa cerita secara turun-temurun, akan tetapi di beberapa daerah terdapat beberapa hukum pidana adat yang telah dibuat dalamm bentuk tulisan sehingga dapat dibaca seperti, Kitab Kuntara Raja Niti yang isinya berupa hukum adat Lampung.

# 2. Kedatangan Belanda di Indonesia

Hukum pidana Barat sendiri mulai berlaku di Indonesia yang dimulai dari berlakunya hukum yang ditetapkan oleh kongsi dagang Belanda *(Vereenigde Oost Indische Compagnie)* dimana kita mengenalnya dengan sebutan *VOC* yang mendapatkan kekuasaan atas wilayah nusantara oleh pemerintah Belanda. Hak istimewa yang dimiliki *VOC* yang dikenal dengan istilah hak oktori yang meliputi beberapa hal, dalam hakhak tersebut tidak lain ialah memperluas daerah jajahannya serta *VOC* sangatlah memaksakan aturan-aturannya kepada pribumi yang bertujuan untuk memperbesar keuntungan guna kepentingan dari penjajah itu sendiri. Peraturan-peraturan yang dibuat oleh *VOC* tidak disimpan sebagai arsip melainkan hanya sebatas pengumuman yang disampaikan dalam bentuk plakaat yakni tulisan yag dipasang di tempat umum, dan plakaatplakaat ini akan dilepas tanpa disimpan sehingga dalam penerapannya kerap kali terjadi kebingungan tentang peraturanperaturan mana saja yang sudah atau tidak berlaku dalam penerapannya, sehingga karena kebingungan-kebingungan inilah *VOC* memiliki keinginan guna mengumpulkan peraturanperaturan tersebut menjadi satu yang dimana pada tahun 1642 kumpulan peraturan-peraturan ini disebut sebagai *Statuen van Batavia* (Statuta Betawi). Statua Betawi ini bertindak sebagai suatu hukum yang berlaku disuatu wilayah, dimana statua Betawi ini belum sitematis sehingga pada kala itu belum diundangkan. Pada masa ini terbagi akan beberapa masa lagi yang dimana pada salah sat masa yang dikenal dengan nama masa *Indische Staatregeling* yaitu pada tahun 1926 hingga tahun 1942.

# 3. Masa Setelah Kemerdekaan

Sejak berlakunya Undangundang Nomor 1 Tahun 1946 yakni tentang pemberlakuan hukum pidana dan beberapa tambahan beberapa aspek yang dalam penerapannya berlaku diseluruh wilayah Indonesia. Dalam hal ini jelas dikatakan jika pemberlakuan hukum pidana di Indonesia tidak memandang siapapun, apapun dia, serta dimana ia berada, karena pada dasaranya hukum pidana adalah hukum yang mengikat seluruh warga negara dan siapapun yang berada di negera Indonesia. Meskipun Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya yang ditandai dengan dibacakannya Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, tidak menutup adanya penjajahan secara *nonfisik*. Hal ini terlihat jelas pada masa ini, dikarenakan meskipun secara *fisik* Indonesia sudah berstatus merdeka namun dalam sistem pemerintahan dan hukumnya masih dijajah oleh Bangsa Belanda, yang ditandai dengan dikeluarkannya peraturan dari Belanda serta datangnya tentanra NICA di wilayah Indonesia, dimana menjadi ancaman bagi keutuhan Bangsa Indonesia kedepannya. Hukum pidana sendiri merupakan suatu hukum publik atau hukum yang bersifat nasional, hukum pidana penerapannya bukan semata-mata hanya untuk menyelesaikan suatu masalah yang ada di Indonesia, tetapi hukum pidana merupakan jantung atau pokok penting dalam tetap berdiri tegaknya hukum di Indonesia. Hukum pidana sebenarnya merupakan suatu hukum yang bersumber pada kemanusiaan, tetapi memiliki nilai ketetapan pula bagi siapapun yang melanggarnya.[[10]](#footnote-10) Sehingga meskipun hukum pidana memiliki nilai penting yang berupa kemanusiaa, hukum pidana sendiri memiliki sifat lain yang tidak kalah penting yakni mempertahankan dan tetap menegakkan keadilan di atas dunia, sebab keadilan pada era sekarang sangatlah mahal, sehingga bila memang suatu pihak bersalah sudah semestinya ia mendapatkan apa yang seharusnya didapatkan dan haruslah setimpal dengan apa yang telah diperbuat dan menyebabkan kerugian kepada pihak lain. Dengan ini hukum pidana merupakan suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan yang ada, sehingga dalam penerapannya hukum pidana terlihat keras dan tegas.[[11]](#footnote-11) Dengan memiliki tujuan utama yakni melindungi hak-hak masyarakat serta menjaga keadilan di depan hukum. Hukum pidana tidak hanya dianggap sebagai pernyataan dari Negara, melainkan sebagai sitem yang dimana mencakup seluruh metode untuk menyelesaikan segala pelanggaran.[[12]](#footnote-12)

# 4. Hukum Perdata Indonesia

Dalam sistem hukum *Eropa Kontinental* dikenal pula hukum perdata *(hukum Privat)* yang berbeda dengan hukum pidana *(hukum Publik).* Hukum Perdata ialah peraturan hukum yang mengatur antara hubungan orang yang satu dengan orang lain.[[13]](#footnote-13) Dalam hukum perdata mengatur tentang hubungan antara pribadi atau individu dan Negara hanya bertindak sebagai wasit dan tidak memiliki wewenang apa-apa. Tetapi meskipun hukum perdata dan pidana memiliki ruang lingkup yang berbeda, tidak menutup kemungkinan jika hukum perdata dapat berubah menjadi hukum pidana *(hukum publik)* apabila dalam pelaksanaannya melanggar aturan yang ada dalam hukum pidana. Contoh hukum perdata yang dapat berubah menjadi hukum pidana ialah perkawinan, dimana perkawinan sendiri merupakan hubungan antara pihak lakilaki dan perempuan yang menyebabkan lahirnya hak dan kewajiban. Tetapi apabila dalam pelaksanaannya terdapat penyelewengan seperti kekerasan, maka hal ini dapat dipidanakan atau berubah menjadi hukum pidana. Di dalam hukum perdata dan hukum pidana merupakan dua hal yang berbeda yang dipengaruhi oleh iklim dan sejarah dari setiap Negara.[[14]](#footnote-14) Sehingga antara satu Negara dengan Negara lain memiliki perbedaan yang tidak dapat disamakan. Sekalipun dua Negara menganut sistem yang sama, akan tetapi pasti memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Dalam segi sejarah satu Negara dengan Negara lain memiliki sejarah dan jalan hidup pembentukkan Negara yang berbeda, sehingga tidak salah jika setiap Negara memiliki kebijakan masing-masing.

Hukum perdata di Indonesia bersifat beragam *(pluralitas)* yang telah berlaku sejak masa pemerintahan Hindia-Belanda*.* Hal ini disebabkan karena bebrapa faktor seperti politik pemerintahan Hindia-Belanda, belum dibentuknya hukum nasional, serta faktor daerah *(etnis)*.[[15]](#footnote-15) Pluralisme ini antara lain hukum adat, hukum islam, serta hukum perdata Barat *(BW)*, yang setiap hukum perdata memiliki perbedaan satu sama lain yang satu daerah dengan daerah lain berbeda, akan tetapi hukum perdata Indonesia kerap kali menggunakan Hukum Perdata Barat *(Burgerlijk Wetboek)* yang merupakan salah satu warisan dari Belanda yang hingga sekarang penggunaannya masih berlaku. Dalam pemberlakuan hukum perdata ini dianggap sebagai hukum Nasional bukan sebagai hukum HindiaBelanda serta dalam hukum tersebut dengan dasar Negara Indonesia yakni Pancasila dan sumber dari segala sumber hukum yang berupa UUD 1945.

Sistematika dalam KUH Perdata *(Burgerlijk Wetboek)* didasarkan pada kebebasan individu (Individualisme) yang terpengaruh dari revolusi Prancis.17 Hukum Perdata Belanda merupakan suatu hukum yang berasal dari hukum perdata Prancis, sehingga dalam penyusunannya memiliki hubungan dengan revolusi perancis. Di dalam hukum perdata dikenal *Subyek Hukum,* yakni manusia *(Naturliijk person)* dan badan hukum *(Recht Person)*, sehingga sudah seharusnya manusia sebagai warga negara dapat menjunjung tinggi hukum yang berlaku di Indonesia karena Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki hukum yang tegas. Karena hal ini seluruh warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk menjunjung tinggi nilai keadilan serta menegakkan hukum di Indonesia.

# C. Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Pembaruan pemikiran hukum Islam pada masa kontemporer, umumnya berbentuk tawaran-tawaran metodologi baru yang berbeda dengan metodologi klasik. Paradigma yang digunakan lebih cendrung menekankan wahyu dari sisi konteksnya. Hubungan antara teks wahyu dengan perubahan sosial tidak hanya disusun dan dipahami melalui interpretasi literal tetapi melalui interpretasi terhadap pesan universal yang dikandung oleh teks wahyu.Ada dua konsep dalam pembaruan, yakni; (1) konsep konvensional, dan (2) konsep kontemporer yang muncul dalam melakukan pembaruan hukum keluarga Islam kontemporer dalam bentuk kodifikasi.

Penerapan metode konvensional, para ulama terlihat dalam berijtihad dan menerapkan pandanagn hukumnya dengan mencatat ayat al Quran dan Sunnah. Para ahli menetapkan, ada beberapa cirihas atau karasteristik metode penetapan hukum Islam (fiqh) yaitu; menggunakan pendekatan parsial (global), kurang memberikan perhatian terhadap sejarah, terlalu menekankan pada kajian teks/harfiah, metodologi fiqh seolah-olah terpisah dengan metodologi tafsir, terlalu banyak dipengaruhi budaya-budaya dan tradisi-tradisi setempat, dan dalam beberapa kasus di dalamnya meresap praktek-praktek tahayul, *bid’ah* dan *kufarat*, khususnya yang berkaitan dengan ibadah. Masuknya unsur politik di dalamnya atau pengaruh kepentingan penguasa dalam menerapkan teori-teori fiqh.

Sedangkan metode kontemporer pada prinsipnya metode pembaruan yang digunakan dalam melakukan kodifikasi hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia yaitu:

1. *Takhayyur* yaitu memilih pandangan salah satu ulama fiqh, termasuk ulama di luar madzhab, takhayyur secara substansial disebut *tarjih.*
2. *Talfiq*, yaitu mengkombinasikan sejumlah pendapat ulama (dua atau lebih) dalam menetapkan hukum satu masalah.
3. *Takhshish al-qadla*, yaitu hak negara menbatasi kewenangan peradilan baik dari segi orang, wilayah, yuridiksi dan hukum acara yang ditetapkan.
4. *Siyasah syar’iyah* yaitu kebijakan penguasa menerapkan peraturan yang bermanfaat bagi rakyat dan tidak bertentangan dengan syari’ah, reinterpretasi nash terhadap nash (al Quran dan sunnah).

Adapun sifat dan metode reformasi yang digunakan di negara-negara muslim modern (termasuk Indonesia) dalam melakukan pembaruan hukum keluarga Islam dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1. *Intra doctrinal reform* tetap merujuk pada konsep fiqh konfensional dengan cara; *tahyir* (memilih pandangan salah satu ulama fiqh, termasuk ulama diluar madzhab), dapat pula disebut *tarjih,* dan *talfiq,* (mengkombinasikan sejumlah pendapat).
2. *Extra doctrinal reform* pada prinsipnya tidak lagi merujuk pada konsep fiqh konvensional tapi merujuk pada nash al Quran dan sunnah dengan melakukan penafsitran ulang terhadap nash (reinterpretasi).[[16]](#footnote-16)

# D. Konsepsi Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Hukum keluarga mempunyai posisi yang penting dalam Islam. Hukum keluarga dianggap sebagai inti *syari’ah*. Hal ini berkaitan dengan asumsi umat Islam yang memandang hukum keluarga sebagai pintu gerbang untuk masuk lebih jauh ke dalam agama Islam. Pada dasarnya sesuatu itu tidak akan terbentuk karena tidak adanya sesuatu hal yang mendasarinya, seperti halnya hukum keluarga Islam tidak akan pernah ada tanpa adanya sesuatu yang melatar belakanginya. Pembahasan ini penting dilakukan karena tidak semua masyarakat Indonesia beragama Islam sehingga sejarah, peristiwa dan sebab lahirnya hukum keluarga Islam dianggap sangat kontroversial.

Hukum keluarga Islam sangat penting kehadirannya di tengah-tengah masyarakat muslim karena permasalahan tentang keluarga dan lain sebagainya yang tidak bisa disamakan dengan yang beragama non muslim, sehingga masyarakat menginginkan adanya hukum keluarga Islam yang berlaku khusus, apalagi dengan perkembangan zaman yang semakin berkembang pula sehingga dibutuhkan metode-metode untuk pembaruan hukum. Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) adalah jawaban dari keresahan, ketidakpastian dan tuntutan masyarakat muslim untuk menjadi pedoman, dan rujukan dalam mengatasi permasalahan seputar hukum keluarga.

Pada zaman modern, khususnya abad ke 20, bentuk-bentuk literatur hukum Islam telah bertambah menjadi dua macam, selain fatwa, keputusan pengadilan agama, dan kitab *fiqh*. Adapun yang pertama ialah undang-undang yang berlaku di negara-negara muslim khususnya mengenai hukum keluarga. Sedangkan yang kedua adalah kompilasi hukum Islam yang sebenarnya merupakan inovasi Indonesia. Kompilasi bukan kodifikasi, tetapi juga bukan kitab *fiqh*.[[17]](#footnote-17) Sikap para ulama terhadap diundangkannya materi-materi hukum keluarga di negara-negara muslim telah menimbulkan pandangan pro dan kontra. Diantara para ulama ada yang tetap ingin mempertahankan ketentuan-ketentuan hukum lama dengan kalangan pembaharu baik yang menyangkut metodologi maupun substansi hukumnya.[[18]](#footnote-18) Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, umat Islam Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang memadai untuk mengatur masalah-masalah keluarga (perkawinan, perceraian dan warisan serta masalah wakaf).

Sementara itu ada sebagaian ulama tradisional Indonesia masih ada yang belum sepenuh hati dalam memahami atau menyetujui berbagai aturan dalam kedua undangundang tersebut karena dianggap tidak selamanya sesuai dengan apa yang termuat dalam kitab-kitab *fiqh*. Akan tetapi sebagian ulama lain justru merasa bangga dengan lahirnya kedua undangundang itu karena dianggap sebagai kemajuan besar dalam perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia. Apalagi dengan disepakatinya hasil Kompilasi Hukum Islam oleh para ulama Indonesia pada tahun 1988 yang kemudian diikuti oleh Instruksi Presiden Nomor 1 tanggal 10 Juni 1991 untuk menyebarluaskan dan sedapat mungkin menerapkan isi kompilasi tersebut, hal ini telah menandai lembaran baru dalam perkembangan pemikiran Islam di Indonesia khususnya dalam bidang hukum keluarga.[[19]](#footnote-19)

# E. Hukum Keluarga Islam di Indonesia Antara Syariah dan Hukum Sekuler

Jumlah umat Islam di dunia mencapai hampir seperempat jumlah manusia seluruhnya.[[20]](#footnote-20) Mereka tinggal menyebar di beberapa negara, baik sebagai kelompok mayoritas maupun minoritas. Sebagai mayoritas, umat Islam berada di 44 negara seperti di negara-negara Timur Tengah dan beberapa negara di Asia. Empat negara yang penduduknya

Dalam pembaharuan hukum keluarga Islam, Indonesia cendrung menempuh jalan kompromi antara *syari’ah* dan hukum sekuler. Hukum keluarga di Indonesia dalam upaya perumusannya selain mengacu pada kitab-kitab fiqh klasik, fiqh modern, himpunan fatwa, keputusan pengadilan agama (yurisprudensi), juga ditempuh wawancara kepada seluruh ulama Indonesia. Pengambilan terhadap hukum barat sekuler memang tidak secara langsung dapat dibuktikan, tetapi karena di Indonesia berjalan cukup lama hukum perdata (*Burgelijk Wetbook*) yang diterjemahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukum acara perdata (Reglemen Indonesia yang diperbarui) warisan Belanda, dan hukum-hukum lain, berdasarkan asas konkordansi, adanya pengaruh hukum Barat yang tidak bisa dinaifkan begitu saja. Seperti halnya bidang pencatatan dalam perkawinan, kewarisan, perwakafan, wasiat dan sebagainya. Upaya akomodasi ataupun rekonsiliasi hukum keluarga Islam agar sesuai dengan perkembangan zaman demi menciptakan ketertiban masyarakat menjadi salah satu bukti dari keunikan tersebut.[[21]](#footnote-21)

Pembangunan yang hanya menekankan hukum normatif semata memang bisa dianggap tidak cukup untuk mengatasi kompleksitas permasalahan keluarga di abad modern. Dalam hal ini diperlukan pendekatan atau aspek lain yang dapat dipadukan dengan hukum keluarga Islam sehingga menimbulkan kesatuan yang untuk yang lebih komprehensif mencapai tujuan dibentuknya hukum keluarga. Sejalan dengantulisanKhoiruddin Nasution “Arah Pembangunan Hukum Keluarga Islam di Indonesia Pendekatan Intgratif dan Interkonektif dalam Membangun Keluarga Sakinah”, merupakan salah satu rujukan penting dalam menemukan konsep arah membangun keluarga untuk masa mendatang.[[22]](#footnote-22)Diperlukan adanya berbagai pendekatan dan aspek yang melingkupi hukum keluarga yang selama ini masih belum banyak dikaji.Satu wujud dari kajian pembangunan hukum keluarga dari perspektif hukum keluarga antara syariah dan berbau sekuler dikaitkan dengan hukum keluarga di Indonesia, dalam rekonstruksi pembangunan hukum keluarga Islam.

Dalam hal ini, hukum keluarga dapat dikatakan sebagai kebijakan publik dalam progam-progam sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan dapat mengantisipasi kegagalan progam adminitrasi. Selain itu kebijakan yang dibentuk hendaknya memiliki dampak yang bagus dalam kehidupan keluarga di masa mendatang.[[23]](#footnote-23)

Dengan demikian, sangat penting adanya sebuah kontruksi hukum keluarga di Indonesia dengan berbagai pendekatan, salah satunya adalah pendekatan hukum modern (barat).

Pembangunan hukum keluarga dengan pendekatan interdispliner merupakan bentuk pengembangan kebutuhan kompetensi hukum keluarga yang lebih komprehensif. Selain itu, dapat menambah khazanah keilmuan untuk memperluas jangkauan hukum keluarga yang selama ini lebih dekat dengan aspek normatif semata (fiqh). Selanjutnya, pendekatan interdispliner dalam hukum keluarga diharapkan dapat membantu menangani berbagai kasus keluarga yang tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan yang lain, sehingga dapat memberikan arahan dan rekonstruksi hukum keluarga baik yang formil maupun materiil. Selanjutnya, kontruksi hukum keluarga di Indonesia akan bisa bersifat adaptif dalam perubahan keluarga dengan berbagai aspek dan segala konsekuensinya.

# F. Kilas Balik Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Secara historis, hukum keluarga Islam mencuat kepermukaan bermula dari diakuinya peradilan agama secara resmi sebagai salah satu pelaksana “*judicial power*” dalam negara hukum melalui Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang KetentuanKetentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana yang dirubah dengan UndangUndang Nomor 35 Tahun 1999 terakhir dirubah dengan Undanh-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Lebih lanjut, kedudukan, kewenangan atau yurisdiksi dan organisatorisnya telah diatur dan dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mempunyai kewenangan mengadili perkara tertentu: (1) perkawinan, (2) waris, (3) wasiat, (4) hibah, (5) wakaf, (6) infaq, (7) shadaqah, (8) zakat dan (9) ekonomi syari‟ah, bagi penduduk yang beragama Islam. Kenyataan eksisten pengadilan agama belum disertai dengan perangkat atau sarana hukum positif yang menyeluruh, serta berlaku secara *unifikasi* sebagai rujukan. Meskipun hukum materiil yang menjadi yurisdiksi pegadilan agama sudah dikodifikasi dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangn Perkawinan jo aturan pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun pada dasarnya hal-hal yang diatur di dalamnya baru merupakan pokok-pokok saja. Akibatnya, para hakim yang seharusnya mengacu pada undang-undang, kemudian kembali merujuk kepada doktrindoktrin yang tertuang dalam kitab fiqh klasik. Sehingga tidak heran terdapat perbedaan putusan hukum antar pengadilan agama tentang persoalan yang sama adalah suatu hal yang dapat dimaklumi, sebagaimana ungkapan *different judge different sentence*.[[24]](#footnote-24) Dari realitas di atas, Pemerintah kemudian berinisiatif melengkapi pengadilan agama dengan prasarana hukum yang unifikatif lewat jalan pintas berupa Kompilasi Hukum Islam.

Meskipun dari catatan sejarah di Indonesia, isu pembaharuan hukum keluarga Islam telah muncul sejak lama adanya, bahkan sebelum kemerdekaan diraih. Ketika momentum Konggres Perempuan 1928, isu ini muncul karena banyaknya kasus yang menimpa kaum perempuan selama dalam kehidupan perkawinan. Seperti, terjadinya perkawinan di bawah umur, kawin paksa, poligami, talak yang sewenang-wenang dan mengabaikan hak-hak perempuan dan sebagainya. Pada tahun 1937, pemerintah kolonial Belanda pernah

menyusun rancangan undang-undang perkawinan modern yang disebut ordonansi pencatatan perkawinan. Langkah ini diambil atas desakan kuat dari organisasi-organisasi perempuan yang ada saat itu. Ordonansi pencatatan perkawinan ini berlaku bagi penduduk pribumi, Arab dan Asia bukan Tionghoa, yang ada di Indonesia. Hebatnya ordonansi ini menetapkan aturan monogami serta memberi hak cerai yang sama pada perempuan dan lakilaki. Meski begitu, ordonansi ini hanya diberlakukan bagi mereka yang memilih aturan pencatatan atas pernikahannya.

Selanjutnya pada tahun 1950, hukum perkawinan yang mengakomodir semua kepentingan lintas agama maupun ras yang ada di Indonesia, belum dimiliki negeri ini. Ordonansi perkawinan yang berazaskan monogami itu ditolak Pemerintah Republik Indonesia. Sebelumnya memang ada perundang-undangan pemerintah Republik Indonesia Tahun 1946, yang menetapkan pendaftaran perkawinan, menyarankan ketidaksetujuan pada perkawinan anak-anak dan perkawinan paksa, menyarankan agar pejabat perkawinan menasehati pasangan nikah tentang hak mereka, serta berusaha mencegah terjadinya talak dengan meneliti masalah dari kedua belah pihak yang berselisih (suami-isteri). Tapi sayang, dalam praktik baik perkawinan anak-anak maupun paksa tetap banyak terjadi. Barangkali karena aturan tersebut hanya bersifat anjuran belaka. Akibatnya desakan adanya undangundang perkawinan yang memberikan jaminan hak yang sama bagi semua warganegara, terus bergulir hingga terbentuknya komisi perkawinan pada tahun 1950. Komisi perkawinan terdiri dari para ahli agama yang tentu saja mayoritas laki-laki, serta para tokoh perempuan dari berbagai kalangan, termasuk kalangan umat Katholik dan juga Islam. Dalam prosesnya, komisi ini berhasil merancang undang-undang perkawinan umum yang bisa digunakan semua warga negara Indonesia. Tetapi di dalam rancangannya perkawinan didasarkan pada rasa suka sama kedua pasangan, dan poligami diizinkan dengan persyaratan yang ketat.

Upaya pembaharuan hukum keluarga itu terus bergulir hingga tahun 1974. Oleh sejumlah tokoh dalam sebuah *public hearing* dengan Dewan Perwakilan Rakyat saat itu, diajukan tuntutan segera dibentuknya undang-undang yang mengatur tentang perkawinan. Dengan tuntutan tersebut, akhirnya aturan yang dikehendaki itu ditetapkan melalui UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meski ada tuntutan agar diadakan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kembali marak. Tidak saja di Indonesia, di berbagai negara muslim lain pun dihadapkan pada tuntutan yang sama, mengingat hukum keluarga yang berlaku di negara mereka dirasa masih bias gender dan belum memenuhi hasrat keadilan bersama. Tidak heran, upaya reformasi hukum keluarga akan selalu jadi isu kontroversi di negara-negara muslim modern. Sebagai konskuensinya, upaya pembaharuan hukum keluarga selalu menghadapi perlawanan kuat, khususnya dari kelompok pemilik otoritas agama, sebab mengubah hukum keluarga dianggap mengubah esensi agama itu sendiri. Upaya pembaharuan hukum keluarga bisa-bisa dimaknai sebagai pembangkangan terhadap syariatIslam. Akibatnya, belum semua negara berpenduduk muslim melakukan pembaharuan terhadap hukum keluarganya.

# G. Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Indonesia meski tidak tergolong negara Islam, melainkan mayoritas berpenduduk muslim, adanya suatu upaya pembaharuan hukum keluarga ini tidak terlepas dari munculnya pemikir-pemikir reformis muslim, baik dari tokoh luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri bisa disebutkan antara lain Rifa’ah al-Tahtawi (1801-1874), Muhammad Abduh (1849-1905), Qasim Amin (1863-1908), dan Fazlur Rahman (1919-1988). Sedang tokoh dari reformis muslim nasional antara lain ada sejumlah tokoh-tokoh pembaharu yang ada di

Indonesia, seperti, Hasbi Ash-Shiddiqi dengan “Fiqh Indonesia”, Hazairin dengan “Fiqh

Mazhab nasional”, Munawir Syadzali dengan “Reaktualisasi Ajaran Islam”, Abdurrahman Wahid dengan “Pribumisasi Islam”, Sahal Mahfudz dengan “Fiqh Sosial” dan Masdar F. Mas’udi dengan “Agama Keadilan”. Pembaruan hukum Islam sebagai upaya mencari relevansi hukum Islam dengan perkembangan kekinian bukanlah upaya yang berdiri sendiri, tapi ada faktor yang mendorongnya.

Jika dilihat dari tujuannya, pembaharuan hukum keluarga secara garis besar bertujuan meningkatkan status perempuan dalam segala aspek kehidupan dan hukum keluarga termasuk hukum waris. Meski tujuan ini tidak disebutkan secara eksplisit, materi hukum yang dirumuskan bahwa undang-undang seputar hukum keluarga yang dibuat umumnya merespon sejumlah tuntutan status dan kedudukan perempuan yang lebih adil dan setara. Undang-undang perkawinan khususnya yang dimiliki Mesir dan Indonesia jelas menggulirkan tujuan tersebut. Tujuan lain yang dimiliki negara-negara Muslim dalam memperbaharui hukum keluarga adalah unifikasi hukum. Usaha unifikasi hukum ini dilakukan karena masyarakatnya menganut bermacam-macam mazhab atau bahkan pemahaman agama yang berbeda-beda. Di Tunisia misalnya, upaya unifikasi hukum perkawinan ditujukan untuk semua warga negara tanpa memandang perbedaan agama. Selain tujuan-tujuan tersebut, ada lagi tujuan lain dari upaya pembaharuan hukum keluarga yaitu untuk merespon tuntutan zaman. Dimana tuntutan zaman dan dinamika perkembangan masyarakat tersebut adalah akibat dari pengaruh global yang mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Dalam reformasi hukum keluarga tersebut, umumnya upaya terfokus pada masalah status personal, yang masih diatur oleh hukum Islam yang telah mapan di beberapa negara muslim. Untuk mengurangi keberatan kaum konservatif, pembaharuan ini sering dilakukan secara tak langsung melalui jalur prosedural.

Dengan memperhatikan uraian di atas dapat diketahui bahwa pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia telah terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama, berproses dengan kondisi dan situasi serta sesuai dengan tuntutan zaman yang telah dilalui. Hal ini disebabkan karena norma-norma yang terkandung dalam kitab-kitab fiqh tidak cocok atau sudah tidak mampu lagi memberi solusi atau jawaban terhadap masalah-masalah baru yang terjadi khususnya dalam bidang hukum keluarga. Perlu diketahui secara sederhana, fiqih memiliki dua wilayah, ada wilayah prinsip, dan ada wilayah fleksibel. Demikian juga dengan hokum keluarga tentu ada wilayah prinsip, dan ada wilayah fleksibel. Wilayah prinsip serupa dengan hukum alam tidak bisa dan tidak mungkin diubah seperti rukun nikah dan wilayah kedua adalah wilayah fleksibel, atau lebih tepat disebut sebagai wilayah perbedaan, aspek ini yang mentoleransi adanya perbedaan dalam penetapan hukumnya, seperti pembatasan syarat polygamy yang diperketat.

# H. Faktor-faktor Penyebab Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia

Menurut para pakar hukum Islam di Indonesia, pembaharuan hukum Islam yang terjadi saat ini disebabkan oleh beberapa faktor,[[25]](#footnote-25) termasuk di dalamnya hukum keluarga.

1. Untuk mengantisipasi kekosongan hukum karena norma-norma yang terdapat dalam kitab-kitab *fiqih* tidak mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap hukum terkait masalah yang baru terjadi sangat mendesak untuk diterapkan;
2. Pengaruh globalisasi dan IPTEK sehingga perlu ada aturan hukum yang mengaturnya, terutama masalah-masalah yang belum ada aturan hukumnya;
3. Pengaruh reformasi berbagai bidang yang memberikan peluang terhadap hukum Islam untuk bahan acuan dalam membuat hukum nasional;
4. Pengaruh pembaharuan pemikiran hukum Islam yang di laksanakan oleh para *mujtahid* baik tingkat internasional ataupun nasional.

Pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia disebabkan karena adanya perubahan kondisi, situasi tempat dan waktu sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dikemukakan di atas. Perubahan ini adalah sejalan dengan teori *qaul qadim* dan *qaul jadid* yang dikemukakkan oleh Imam Syafi’i, bahwa hukum dapat juga berubah karena berubahnya dalil hukum yang diterapkan pada peristiwa tertentu dalam melaksanakan *maqâsyid syari’ah*. Dengan memperhatikan uraian diatas dapat diketahui bahwa pembaharuan hukum keluarga Islam telah terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama, berproses dengan kondisi dan situasi serta sesuai dengan tuntutan zaman. Hal ini disebabkan karena norma-norma yang terkandung dalam kitab-kitab *fiqh* sudah tidak mampu lagi memberi solusi terhadap masalah baru yang terjadi. Dalam kaitan ini J.N.D. Anderson mengatakan bahwa hukum keluarga dianggap sebagai inti syariah, karena bagian inilah yang oleh umat Islam dianggap sebagai pintu gerbang untuk masuk lebih jauh ke dalam wilayah agama dan masyarakat.[[26]](#footnote-26)

**I. Konflik Hukum Islam, Sipil, dan Adat Bidang Hukum Keluarga Islam di Indonesia** Di Indonesia, terjadi konflik antara hukum Islam, hukum Sipil (Barat), dan hukum Adat. Konflik antara ketiga sistem hukum ini berawal sejak masuknya penjajahan Belanda di Indonesia, dan terus berlanjut hingga saat ini. Sebenarnya setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia berupaya untuk mengatasi konflik tersebut, namun hingga sekarang belum kunjung selesai. Realita sejarah menunjukkan bahwa konflik antara ketiga sistem hukum itu bukanlah terjadi secara alamiah, melainkan ada unsur kesengajaan, yakni ditimbulkan oleh sistem koloniailisme waktu itu dan rekayasa dari pihakpihak yang tidak menghendaki perkembangan hukum Islam di Indonesia pada masa lalu dan saat ini. Konflik hukum mengandung arti konflik nilai-nilai sosial dan budaya yang timbul secara wajar. Jika ada pertemuan antara dua atau lebih sistem nilai yang asing bagi suatu masyarakat, biasanya akan selesai dengan sewajarnya, karena setiap masyarakat memiliki daya serap dan daya adaptasi terhadap sistem nilai asing, namun jika konflik

sistem nilai itu ditimbulkan dengan sengaja dan kadang-kadang secara artificial sesuai dengan kebutuhan politik, maka sulitlah menghapuskan konflik itu secara tuntas.

Islam yang masuk ke Indonesia pada abad-abad pertama hijriyah telah membawa sistem nilai baru berupa akidah, syariah dan akhlak. Ketika itu kondisi masyarakat Indonesia telah memiliki secara memadai sistem nilai yang berlaku lama berupa peraturan-peraturan adat di setiap masyarakat yang beragam. Selaras dengan hakikat dakwah Islamiyah, nilainilai hukum Islam itu diresapi dan diamalkan dengan penuh kedamaian tanpa menghilangkan nilai-nilai adat setempat yang telah sesuai atau tidak bertentangan dengan nilainilai aqidah, syari’ah dan akhlak Islam. Pergumulan kedua sistem nilai itu berlaku secara wajar, tanpa adanya konflik antara kedua sistem nilai tersebut. Karena itu, L.W.C. Van den Berg, seorang sarjana Belanda, berkesimpulan bahwa pada awal-awal masa penjajahan Belanda, bagi orang Indonesia yang beragama Islam berlaku motto *receptio in complexu* yang berarti orang-orang Islam di Indonesia menerima dan memperlakukan syari’at Islam secara keseluruhan.[[27]](#footnote-27) Pada masa itu (sampai dengan 1 April 1937), pengadilan agama mempunyai kompetensi yang luas, yakni seluruh hukum sipil (perdata) bagi perkara-perkara yang diajukan, diputus menurut hukum Islam.

Khusus hukum keluarga, konflik antara hukum Islam, hukum Adat, dan hukum Sipil di Indonesia dapat dijelaskan dengan bahwa Islam sangat memperhatikan pembinaan pribadi dan keluarga. Akhlak yang baik pada pribadi dan keluarga akan menciptakan masyarakat yang baik dan harmonis, oleh karena itu pula, hukum keluarga menempati posisi penting dalam hukum Islam. Hukum keluarga dirasakan sangat erat kaitannya dengan keimanan seseorang, karena seorang muslim akan selalu berpedoman kepada ketentuan dan peraturan syariat dalam setiap aktivitas pribadi dan dalam hubungan dengan keluarga. Kendatipun dalam ilmu fiqh hukum keluarga digolngkan mu’amalah, akan tetapi unsur ibadatnya lebih terasa, karena itu selalulah hukum kelarga berkaitan erat dengan agama Islam.

Di sinilah konflikkonflik timbul, yaitu manakala ada sistem hukum lain (hukum Sipil dan Adat) yang akan menukarnya, terlebih lagi karena sejarah penjajahan atas negeri–negeri Islam mencatat, kehendak yang berkuasa untuk memberlakukan hukum Sipil itu diwarnai oleh politik kekuasaan. Hukum Sipil pun, terutama bidang hukum keluarga, erat sekali kaitannya dengan moral dan kesusilaan masyarakat Barat tempat hukum Sipil bermula dan berkembang, moral dan kesusilaan mana tentunya berakar pada agama Kristen. Sementara itu hukum Adat juga erat pertaliannya dengan moral dan susila masyarakat tertentu, yang niscaya berakar pada agama dan kepercayaan terutama pada zaman bahari yang berkembang pada masing-masing masyarakat adat.[[28]](#footnote-28)

# J. *Al-Ahwal al-Syakhsiyah* Sebagai Komponen Fiqh

***`***Dalam dunia Ilmu Fiqh dikenal adanya bidang *al-Ahwal al-Syakhsiyah* atau hukum keluarga, yaitu fiqh yang mengatur hubungan antara suami-isteri, anak, dan keluaganya. Pokok kajiannya meliputi; 1). munakahat, 2). mawaris, 3) wasiat, dan 4). wakaf. Mengenai wakaf, memang ada kemungkinan masuk ke dalam bidang ibadah apabila dilihat dari

maksud orang mewakafkan hartanya (untuk kemaslahatan umum), namun dapat dikategorikan dalam bidang *al-ahwal al-syakhsiyah* apabila wakaf itu *waqf dzurri*, yakni wakaf untuk keluarga. Munakahat atau pernikahan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang pria dan seorang wanita serta menetapkan hak-hak dan kewajiban diantara keduanya.[[29]](#footnote-29) Pembahasan fiqh munakahat menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang Perkawinan, perkara yang ada dalam bidang perkawinan sejumlah 22 macam. Diantaranya mencakup topik-topik tentang peminangan, akad-nikah, wali nikah, saksi nikah, mahar, mahram, rada’ah, hadanah, hal-hal yang berkaitan dengan putusnya perkawinan, ’iddah, ruju’, ila’, dzihar, li’an, nafkah, dan lain-lain.

Mawaris atau kewarisan mengandung pengertian tentang hak dan kewajiban ahli waris terhadap harta warisan, menentukan siapa saja yang berhak terhadap harta warisan, bagaimana cara pembagiannya untuk masing-masing ahli waris. Fiqh mawaris disebut juga fara’id, karena mengatur tentang bagian-bagian tertentu yang menjadi hak para ahli waris. Pembahasan fiqh mawaris mencakup masalah *tajhiz* (perawatan jenazah), pembayaran hutang dan wasiat, kemudian tentang pembagian harta warisannya. Di samping itu dibahas pula mengenai penghalang untuk mendapatkan warisan, juga dibicarakan tentang zawil arham, hak anak dalam kandungan, hak ahli waris yang hilang, hak anak hasil perzinahan, serta masalah-masalah khusus.

Wasiat adalah pesan seseorang terhadap sebagian hartanya yang diberikan kepada orang lain atau lembaga tertentu yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah ia meninggal dunia. Pembahasannya meliputi orang yang berwasiat dan syaratnya, orang yang diberi wasiat dan syaratnya, hukum bagi penerima wasiat yang membunuh pemberinya, tentang harta yang diwasiatkan dan syaratnya, hubungan antara wasiat dengan warisan, tentang lafaz dan tata cara berwasiat, tentang penarikan wasiat, dan lain-lain.

Wakaf adalah penyisihan sebagian harta benda yang bersifat kekal zatnya dan mungkin diambil manfaatnya untuk maksud/tujuan kebaikan. Di dalam kitab-kitab fiqh dikenal adanya istilah *wakaf dzurri* (keluarga) dan *wakaf khairi* (untuk kepentingan umum). Pembahasan mengenai wakaf meliputi syarat-syarat bagi orang yang mewakafkan, syarat- syarat bagi barang yang diwakafkan, syarat-syarat bagi orang yang menerima wakaf, shighat/ucapan dalam pewakafan, mengenai macam dan siapa yang mengatur barang wakaf beserta hak dan kewajibannya, tentang penggunaan barang wakaf, dan lain sebagainya.[[30]](#footnote-30)

# K. Analisis Pembaruan Hukum Keluarga dalam Kompilasi Hukum Islam

Terbentuknya hukum Islam (hukum keluarga) yang tertulis, sebenarnya sudah lama menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat muslim. Sejak diundangkan Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum keluarga, rasanya sangat diperlukan adanya hukum keluarga Islam di Indonesia tertulis. Sehingga munculah gagasan penyusunan Kompilasi Hukum Islam dalam rangka mencari pola fiqh yang bersifat khas Indonesia atau fiqh yang bersifat kontekstual. Kemunculan KHI di Indonesia dapat dicatat sebagai sebuah

prestasi besar yang dicapai umat Islam. Setidaknya dengan adanya KHI itu, maka saat ini di Indonesia tidak akan ditemukan lagi pluralisme putusan hakim pengadilan agama, karena kitab yang dijadikan rujukan hakim adalah sama. Selain itu fiqh yang selama ini tidak positif, telah ditransformasikan menjadi hukum positif yang berlaku dan mengikat seluruh umat Islam Indinesia. Lebih penting dari itu, KHI diharapkan akan lebih mudah diterima oleh masyarakat Islam Indonesia karena digali dari tradisi-tradisi bangsa Indonesia. KHI telah menjadi buku hukum atau pedoman hukum, bersifat mandiri dan hasil ijtihad pakar fiqh Indonesia. Menurut Cik Hasan Bisri, Kompilasi Hukum Islam merupakan upaya akomodatif dari mazhabmazhab fiqh klasik. Kendatipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa materi hukum dalam KHI masih didominasi oleh mazhab Syafi’i.

Dalam rangka pemberlakuan KHI maka keluarlah Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 kepada Menteri Agama RI untuk menyebarluaskan KHI yang terdiri dari tiga buku, yaitu Buku I tentang *perkawinan*, terdiri dari 9 bab dan 170 pasal (pasal 1 s/d pasal 170), Buku II tentang *kewarisan*, terdiri dari 6 bab dan 43 pasal (pasal 171 s/d pasal 214) dan Buku III tentang *perwakafan,* terdiri dari 5 bab dan 12 pasal (pasal 215 s/d pasal 228).

# 1) Bidang Perkawinan

Peraturan yang ada dalam KHI untuk bidang hukum perkawinan tidak lagi hanya terbatas pada hukum subtantif saja yang memang seharusnya menjadi porsi dari kompilasi, akan tetapi sudah cukup banyak memberikan peraturan tentang masalah prosedural yang seharusnya termasuk dalam porsi undang-undang perkawinan. Walaupun pada dasarnya, ada beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki kesamaan yang termuat dalam KHI. Adapun perbedaan (hal-hal baru) yang termuat dalam KHI merupakan sebagai kemajuan dari pengembangan hukum keluarga di Indonesia.

Sebagai pengembangan dari hukum perkawinan yang tertuang dalam UndangUndang Perkawinan, maka KHI tidak boleh lepas dari misi yang diemban oleh undang-undang tersebut, kendatipun cakupannya hanya terbatas bagi kepentingan umat Islam, antara lain, kompilasi mutlak harus mampu memberikan landasan hukum perkawinan yang dapat dipegangi oleh umat Islam.

*a. Pencatatan perkawinan.*

Pasal 5 KHI menyebutkan “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam UndangUndang Nomor 22 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Jika kita melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka kata harus yang tercantum dalam pasal 5 tersebut bermakna wajib[[31]](#footnote-31) begitu juga dalam hukum Islam. Dengan demikian menurut KHI, perkawinan yang tidak dicatat dan dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Pasal 5 tersebut dikuatkan pasal 7, yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga dapat dikatakan bahwa, pencatatan perkawinan merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam yang melangsungkan perkawinan.

Pencatatan perkawinan yang dimaksudkan dalam KHI harusnya berkaitan dengan sah tidaknya suatu perkawinan yang dilaksanakan, karena pencatatan perkawinan tersebut berkaitan dengan hubungan keperdataan, yakni perkawinan yang tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum menurut hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga tidak sah perkawinan tersebut menurut hukum Islam. Hal itu dilakukan agar setiap orang yang berkaitan dengan terjadinya perkawinan tersebut dapat dijamin hak-haknya menurut peraturan perundangan-undangan di Indonesia. *b. Talik talak.*

Dalam KHI pasal 45 disebutkan bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuktalik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Artinya KHI membenarkan cara lain bagi seorang isteri untuk dapat bercerai dari suaminya, yaitu melalui institusi talik talak. Meskipun cara perceraian yang paling umum dilakukan dalam ikatan perkawinan orang-orang Islam Indonesia adalah melalui institusi talak. Pembaharuan terhadap hukum keluarga tersebut dilakukan mengingat, merupakan hal yang biasa bagi suami mengucapkan talik talak pada saat memulai suatu perkawinan, dimana ia mengajukan syarat bahwa, jika ia menyakiti isterinya atau tidak menghiraukannya selama jangka waktu tertentu, maka pengaduan isteri terhadap pengadilan agama akan menyebabkan isteri tersebut terceraikan.

1. *Menikahkan wanita hamil karena zina.*

KHI juga menganut pembaruan dengan lintas mazhab *(intra-doctrinal reform).* Pembaruan model ini dapat diperhatikan pada ketentuan bolehnya menikahkan wanita hamil karena zina dengan pria yang menghamilinya (Pasal 53 ayat (1) KHI) dan anak yang dilahirkannya menjadi anak yang sah. Akibatnya, anak tersebut memiliki hubungan nasab pada keduanya tanpa harus melihat terlebih dahulu apakah anak zina yang dikandungnya itu lahir setelah atau sebelum enam bulan dari hari pernikahannya (Pasal 99 huruf a KHI). Konsekuensi hukumnya, anak yang lahir tersebut mendapatkan kewarisan dari keduanya dan dari keluarga keduanya tanpa memperhitungkan apakah ia lahir setelah enam bulan atau sebelumnya terhitung dari hari pernikahannya.[[32]](#footnote-32)

Ketentuan tentang status hukum anak zina tanpa mempertimbangkan kapan kelahirannya yang tertuang dalam Pasal 99 huruf a KHI ini bersumber dari mazhab Hanafi, sedangkan umat Islam Indonesia pada umumnya menganut mazhab Syafi’i. Hal ini menunjukkan adanya pembaruan dengan lintas mazhab. Meskipun ketentuan pasal ini menganut mazhab Hanafi, para penyusun Kompilasi Hukum Islam tetap memasukkan dalam pasal KHI. Alasan mereka adalah bahwa dalam hal ini, pendapat mazhab Hanafi lebih memberikan kemaslahatan hukum bagi masyarakat muslim

Indonesia. Bagi mereka, berpindah mazhab boleh dilakukan asalkan dalam satu rangkaian hukum.

1. *Persetujuan untuk dilangsungkannya pernikahan.*

Pembaruan model lintas mazhab *(intra-doctrinal reform)* juga terjadi pada ketentuan mengenai keharusan adanya persetujuan untuk dilangsungkannya pernikahan. Jika ternyata perkawinan itu tidak didasarkan atas persetujuan kedua mempelai, maka dapat dibatalkan (Pasal 71 huruf a dan f KHI). Ketentuan dalam pasal ini tidak membedakan antara wanita yang masih perawan dan wanita yang sudah janda bagi calon mempelai wanita. Keduanya dianggap sama dalam aspek hukumnya.27

Para ulama fiqh sepakat bahwa calon mempelai pria tidak dapat dipaksa untuk menikah dan pernikahannya didasarkan atas kehendak dan persetujuannya. Akan tetapi, para ulama fiqh membedakan status hukum bagi calon mempelai wanita antara yang masih perawan dan yang sudah janda. Bagi mazhab Hanafi, persetujuan calon mempelai wanita baik yang masih perawan maupun yang sudah janda menjadi syarat untuk dapat dilangsungkannya pernikahan. Bagi mazhab ini, wali tidak menjadi rukun nikah. Dengan demikian, wali tidak berhak memaksa terhadap calon mempelai wanita untuk dinikahkan.

Mazhab Maliki dan Syafi’i membedakan calon mempelai wanita dewasa antara yang masih perawan dan yang sudah janda. Bagi kedua mazhab ini, persetujuan dari calon mempelai wanita dewasa yang sudah janda menjadi syarat untuk dapat dilangsungkan pernikahannya. Sedangkan calon mempelai wanita dewasa yang masih perawan tidak perlu dimintai persetujuannya terlebih dahulu. Walinya dapat saja memaksanya untuk menikahkan dengan pria yang sebanding (kafā'ah) dengannya. Ketentuan dalam Pasal 71 huruf d dan f KHI ini sejalan dengan pandangan mazhab Hanafi dan pasal ini meninggalkan pandangan mazhab utama yang dianut oleh masyarakat Indonesia yaitu mazhab Syafi’i.

1. *Usia minimal yang diperbolehkan kawin.*

Pembaruan selanjutnya yang terdapat dalam KHI dapat dilihat pada ketentuan usia minimal yang diperbolehkan kawin, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi wanita[[33]](#footnote-33) (Pasal 15 ayat (1) KHI) serta kedua calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua masingmasing karena dianggap belum mandiri secara hukum (Pasal 15 ayat (2) KHI). Para ulama fiqh tidak menentukan batas usia minimal bagi sah dan dapat dilangsungkannya perkawinan. Mereka juga tidak mensyaratkan dewasa (baligh) sebagai syarat sah dan dapat dilangsungkannya perkawinan. Bahkan, mereka memandang bahwa nikahnya anak perempuan yang masih kecil dengan anak laki-laki yang masih kecil adalah sah.

Pembatasan umur pernikahan dalam KHI dimaksudkan agar tujuan dari pernikahan dapat tercapai. Selain itu, hal yang belum dibahas dalam kitab fiqh klasik adalah ketentuan mengenai status anak yang lahir dari rahim istrinya, tetapi hasil dari pembuahan di luar rahim melalui proses inseminasi buatan. (Pasal 99 huruf b KHI).

1. *Harta bersama dalam perkawinan.*

Pasal 85-97 tidak menyebutkan mengenai proses terjadinya harta bersama, seperti yang diatur pasal 35 Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974*.* Akan tetapi, pasal 1 huruf f dirinci bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.Harta bersama suami isteri pada dasarnya tidak dikenal, karena hal ini tidak dibicarakan secara khusus dalam kitab fiqh. Konsep harta bersama dalam perkawinan meruakan produk hukum Adat yang tereduksi dari nilai-nilai kearifan lokal sebagai bentuk keseimbangan hak antara suami isteri dalam kehidupan perkawinan.Pasal-pasal selanjutnya dari kompilasi memberikan pengaturan cukup rinci mengenai masalah harta bersama ini, yang diperoleh selama perkawinan, oleh karenanya, dimiliki secara bersama oleh keduanya.

1. *Talak dan lian*

Pembaruan juga dapat dilihat dalam ketentuan mengenai talak dan li'ān yang dapat diakui jika dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama (Pasal II7 dan 128 KHI). Sebagai konsekuensinya talak jatuh terhitung sejak dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama (Pasal 123 KHI). Dengan begitu iddah talak raj'ī terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Pasal 153 ayat (4) KHI).

# 2) Bidang Kewarisan

Hukum kewarisan yang termuat dalam KHI terdiri atas VI bab dan 44 pasal (pasal 171-214), dari segi yuridis formalnya, perkara kewarisan belum pernah dibahas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, baru dalam KHI aturan tersebut diberlakukan, selama ini para hakim peradilan agama menetapkan hukum kewarisan berdasarkan sumber hukum, yaitu al Quran dan hadis, dan kitab-kitab fiqh.

1. *Sistem kewarisan bilateral.*

KHI membawa perubahan yang cukup penting tentang sistem kewarisan yang selama ini dianut oleh masyarakat beragama Islam di Indonesia pada umumnya menggunakan kitabkitab yang bersumber dari mazhab sunnī yang menganut sistem kewarisan patrilinier. Sedang sistem kewarisan yang dianut KHI adalah sebagaimana tercantum dalam Q.S. an-Nisā (4): 7 dan 11, yaitu sistem kewarisan bilateral. Menurut sistem ini, anak lakilaki atau cucu dari anak perempuan *(zawī al-arḥām)* adalah samasama sebagai ahli waris *‘āṣābah/zawī al-furūḍ*, maka tidak berhak mewarisi (terhijab hirmān). Dalam KHI, apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda. Dalam pasal ini kata anak disebut secara mutlak tanpa keterangan laki-laki/perempuan. Ini berarti kalau ada anak, tanpa dibedakan apakah anak laki-laki atau anak perempuan, maka menghijab hirmānterhadap saudara-saudara kandung atau paman pewaris. Sedangkan menurut fiqh sunnī, kalau anak tersebut perempuan maka hanya dapat menghijab nuqṣān atau mengurangi bagian ahli waris

‘āṣābah.[[34]](#footnote-34)

1. *Percobaan pembunuhan penghalang mewarisi.*

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: (a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; (b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Pembaruan dalam pasal ini memberikan tambahan ketentuan halhal yang dapat menghalangi hak seseorang untuk mewarisi. Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan di atas bahwa di samping faktor membunuh, faktor percobaan pembunuhan dan menganiaya berat juga menjadi penyebab terhalangnya hak seseorang untuk dapat mewarisi (pasal 173 KHI).

Dalam kitab-kitab fiqh, ulama bersepakat bahwa hal-hal yang dapat menghalangi hak mewarisi ada tiga, yaitu karena menjadi hamba sahaya, berbeda agama dan membunuh pewaris. Faktor membunuh menjadi penghalang mewarisi jika memang benar-benar telah melakukan pembunuhan terhadap pewaris. Ulama fiqh tidak menetapkan apakah orang yang melakukan percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat terhadap pewaris juga menghalangi hak kewarisan seseorang.[[35]](#footnote-35) Ketentuan melakukan percobaan pembunuhan dan menganiaya berat sebagai penghalang hak mewarisi merupakan hasil ijtihad para ahli hukum Islam Indonesia.

1. *Ahli waris pengganti.*

Pembaruan hukum kewarisan berikutnya dapat diperhatikan dalam ketentuan pasal 185 ayat (1) KHI yang menyatkan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris, kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Bagian untuk ahli waris penggantinya tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikannya (pasal 185 ayat (2) KHI). Ketentuan dalam pasal ini sering disebut dengan ketentuan mengenai ahli waris pengganti (mawāli). Ketentuan mengenai ahli waris pengganti ini tidak ditemukan dalam kitab-kitab fiqh. Pada umumnya, ulama fiqh menetapkan kedudukan seseorang sebagai ahli waris tidak dapat digantikan oleh anaknya jika ia lebih dahulu meninggal daripada pewaris, sehingga dalam kita fiqh tidak dikenal adanya ahli waris pengganti.

1. *Batas usia syarat seseorang yang hendak mewasiatkan hartanya.*

Pembaruan selanjutnya terjadi dalam ketentuan mengenai syarat seseorang yang hendak mewasiatkan hartanya harus memenuhi umur sekurang-kurangnya 21 tahun (pasal 194 ayat (1) KHI). Ketentuan ini berkaitan erat dengan batasan seseorang yang dapat dianggap dewasa. Jika seseorang belum mencapai batasan umur ini maka masih belum dianggap dewasa dan belum patut melakukan perbuatan hukum seperti mewasiatkan hartanya. Ketentuan batas usia minimal ini tidak ditemukan dalam kitabkitab fiqh.

Ulama fiqh dari mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i hanya mensyaratkan bahwa pewasiat harus sudah baligh (dewasa), sedangkan ulama dari mazhab Maliki dan

Hanbali hanya mensyaratkan bahwa pewasiat harus sudah *mumayyiz* (cukup dewasa).[[36]](#footnote-36)

1. *Wasiat harus di hadapan 2 orang saksi.*

Pembaruan berikutnya terjadi dalam ketentuan pasal 195 ayat (2) KHI yang menyatakan bahwa wasiat harus dilakukan di hadapan dua orang saksi atau notaris baik secara lisan atau tertulis. Ketentuan ini pun tidak dijumpai dalam kitab-kitab fiqh. Ulama fiqh tidak memasukkan ketentuan adanya dua orang saksi bagi sahnya wasiat. Mereka menetapkan bahwa wasiat mempunyai empat rukun, yaitu pewasiat (mūṣī), penerima wasiat (mūṣā lahu), benda yang diwasiatkan (mūṣā bihi) dan sighat ijab dan qabul[[37]](#footnote-37) Ulama fiqh tidak memasukkan dua orang saksi (syahīdāni), apalagi notaris ke dalam rukum wasiat.

1. *Penghalang penerima wasiat.*

Pembaruan berikutnya terjadi dalam ketentuan pasal 197 ayat (1) KHI yang menyatakan bahwa penerima wasiat terhalang jika; pertama, membunuh, mencoba membunuh atau menganiaya berat terhadap pewasiat; kedua, menfitnah pewasiat bahwa pewasiat telah melakukan kejahatan dengan hukuman lima tahun atau lebih; ketiga, dengan kekerasan dan ancaman, mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan penerima wasiat.

1. *Wasiat tidak boleh kepada pelayan perawatan.*

Pembaruan ini juga dapat diperhatikan pada ketentuan pasal 207 KHI yang menyatakan bahwa wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan dan orang yang memberikan tuntunan kerohanian kepada pewasiat hingga ia meninggal, kecuali jika ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasanya, dan juga dalam ketentuan dalam pasal 208 KHI yang menyatakan bahwa wasiat tidak berlaku bagi notaris dan saksi-saksi pembuat akta tersebut.

1. *Wasiat wajibah.*

Selain pembagian harta peninggalan, dalam kewarisan Islam juga diatur tentang peralihan harta peninggalan oleh karena peristiwa kematian pewaris. Tata cara peralihan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris dapat dilakukan dengan cara wasiat.41

Aturan mengenai wasiyat wajibah yang ada dalam KHI merupakan reformasi hukum, pemberian bagian harta warisan sebanya 1/3 bagi anak angkat dan orang tua angkat sebagai bentuk penyesuaian ketetapan hukum berdasar atas kebiasaan masyarakat di Indoneisa. Pembaruan ini dapat diperhatikan pada 209 ayat (1) dan (2) KHI yang menyatakan bahwa orang tua angkat yang tidak mendapat wasiat diberi wasiat wājibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya. Ada juga anak angkat yang tidak mendapat wasiat diberi wasiat wājibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari warisan orang tua angkatnya. Ketentuan memberi wasiat wajibah kepada orang tua angkat dan anak angkat tidak ditemukan dalam kitab-kitab fiqh empat mazhab dan bahkan dari mazhab Daud Zahiri sekali pun. Istilah wasiat wājibah sendiri tidak dikenal dalam kitabkitab fiqh empat mazhab.

Sesuai dengan hukum Adat, sudah umum terjadi dalam keluarga di Indonesia untuk mengadopsi seorang anak laki-laki atau perempuan, untuk kemudian dimasukkan dalam lingkungan keluarga. Sehingga, oleh para ahli hukum Islam Indonesia merasa berkewajiban untuk menjembatani kesenjangan lembaga adopsi ini, maka mereka beusaha mengakomodasi sistem nilai yang ada dalam kedua hukum dengan jalan mengambil dari institusi wasiat wajibah yang berasal dari hukum Islam sebagai sarana untuk fasilitas nilai moral yang ada dibalik praktik adopsi dalam tradisi hukum Adat Indonesia.

# 3) Bidang Wakaf

Pembaruan fiqh juga terjadi dalam pasal-pasal mengenai hukum perwakafan. Pembaruan yang terdapat dalam pasal-pasal ini dilakukan dengan *metode extradoctrinal reform* dan *regulatory reform*.

1. *Ikrar wakaf di hadapan PPAIW*

Pembaruan dengan metode *extra doctrinal reform* ini dapat diperhatikan pada ketentuan mengenai ikrar wakaf kepada penerima wakaf yang harus dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan dua orang saksi (pasal

218).

1. *Penerima wakaf WNI.*

Pembaruan model di atas selanjutnya dapat diperhatikan pada ketentuan pasal 219 ayat (1) yang menyatakan bahwa penerima wakaf harus warga negara Indonesia (WNI), muslim, dan bertempat tinggal di kecamatan tempat benda yang diwakafkan. Ketentuan ini tidak ditemukan dalam kitab-kitab fiqh. Para ulama fiqh tidak mensyaratkan penerima wakaf harus muslim apalagi warga negara yang sama dengan pewakaf dan bertempat tinggal di kecamatan tempat benda yang diwakafkan. Ketentuan penerima wakaf harus muslim ini lebih merupakan upaya memelihara harta umat Islam agar dipergunakan untuk kepentingan mereka. Sedangkan ketentuan penerima wakaf harus warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di kecamatan tempat benda yang diwakafkan ini merupakan aturan-aturan yang memiliki motif politis dan kemudahan administrasi perwakafan.

1. *Penerima wakaf harus bersumpah di hadapan kepala KUA.*

Pembaruan selanjutnya terdapat dalam ketentuan mengenai penerima wakaf harus bersumpah di hadapan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dengan di hadiri dua orang saksi (pasal 2I9 ayat 3 KHI). Ketentuan di atas juga tidak dijumpai dalam kitab-kitab fiqh dan bahkan dalam perundang-undangan Islam di negara-negara berpenduduk muslim. Ketentuan dalam pasal ini merupakan hasil ijtihad dari para perumus KHI.

1. *Jabatan nazīr diberhentikan oleh kepala KUA.*

Pembaruan selanjutnya terdapat dalam pasal 221 KHI yang menyatakan bahwa jabatan nazīr diberhentikan oleh kepala KUA karena mati, atas permohonan sendiri, tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai nazīr dan melakukan kejahatan sehingga dipidana. Ketentuan hanya kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang berhak mengangkat dan memberhentikan jabatan nazir karena alasan-alasan seperti yang terdapat dalam pasal di atas, tidak ditemukan dalam kitab-kitab fiqh. Dalam kitab-kitab fiqh, para ulama tidak membatasi pada hakim *(qāḍi)* saja yang memiliki hak untuk mengangkat dan memberhentikan jabatan nazir. Nazir dapat saja berhenti menjadi pengelola wakaf dengan menyerahkannya pada siapa saja yang layak menjadi pemegang amanat wakaf tanpa harus ada campur tangan *qādī.*

Sejak ditetapkan KHI pada tahun 1991, belum pernah sekalipun mengalami evaluasi dan revisi terhadap isi KHI, karena tidak menutup kemungkinan beberapa pasal dalam KHI tidak lagi dapat diterapkan melihat semakin kompleksnya permasalahan hukum keluarga Islam yang muncul saat ini sehingga senantiasa dapat menjadi sumber dalam menyeleseaikan permasalahan-permasalahan yang muncul di era modern ini.

# PENUTUP

Hukum keluarga menempati posisi sangat penting dalam hukum Islam, berkaitan dengan kontribusinya yang amat signifikan dalam upaya menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib dan harmonis. Itulah sebabnya di banyak negara Islam atau yang mayoritas warganya beragama Islam utamanya Indonesia, bidang hukum keluarga senantiasa mendapatkan apresiasi tinggi yang dimanifestasikan dalam bentuk upaya berkelanjutan untuk legislasi hukum Islam menjadi hukum positif ke dalam produk perundang-udangan.

Pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia, adalah suatu keniscayaan. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan perubahan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan, pengaruh globalisasi ekonomi, pengaruh reformasi dalam berbagai bidang hukum, dan juga pengaruh pembaruan pemikiran Islam yang mengharuskan pintu *ijtihad* senantiasa terbuka untuk menemukan hukum baru terhadap persoalan baru dalam hukum keluarga.Tujuan pembaruan hukum keluarga Islam yang dipraktikan di Indonesia merupakan untuk menjawab tantangan modernitas dalam bidang hukum keluarga, karena pemahaman konvensional yang mapan tentang berbagai ayat al Quran, hadis dan kitab-kitab fiqh dianggap tidak mampu menjawab tantangan problem hukum keluarga yang muncul pada era modern.

Indonesia merupakan Negara yang memiliki Berbagai macam suku, adat dan budaya, yang setiap masyarakat adat memiliki ciri dan aturan masingmasing. Dalam sistem hukum nasional, Indonesia tidak hanya menggunakan Hukum perdata maupun pidana akan tetapi masih terdapat hukum adat dan hukum agama, yang penerapannya satu sama lain memiliki hubungan dan keterkaitan, seperti contohnya perkawinan hukum agama, serta jelas terlihat dalam hukum adat. Perkawinan yang dimana merupakan salah satu cara untuk mendapatkan kebahagian dengan cara membina hubungan dengan orang lain dan bertujuan untuk meneruskan keturunan dapat menjadi momok yang menakutkan apabila terdapat kekerasan di dalamnya.

Hal inilah menjadi aspek kajian dari berbagai sudut pandang hukum di Indonesia yang hingga sekarang menjadi permasalahan yang sulit dalam pemecahannya. Yang membedakan hukum adat dengan yang lainnya adalah cara penyelesaian masalahnya yang mengutamakan cara kekeluargaan dan sisi keadilan sehingga masalah selesai akan tetapi tidak menciderai nilai yang sudah ada sejak lama. Meskipun hukum adat merupakan nilai yang digali dari jiwa masyarakat, tetapi tidak dipungkiri kerap terjadi permasalahan. Hal ini tidak dianggap dan dipikirkan secara mendalam karena dalam hukum adat apabila terdapat ketidaksesuaian atau terdapat pelanggaran, cukup diselesaikan dengan pemulihan kembali dan apabila semuanya sudah pulih atau kembali maka semua akan berjalan dengan biasanya. Karena hal inilah Negara Indonesia yang sekarang ini masih menggunakan Hukum Eropa bekerja keras untuk menjadikan hukum adat asli Indonesia menjadi hukum Nasional, karena Hukum Eropa penerapannya tuidak sesuai dengan jiwa masyarkat Indonesia. Meskipun mendapatkan berbagai halangan akan tetapi perumusan hukum adat menjadi hukum Nasional harus terus dilakukan guna mencapai tujuan dan cita-cita Negara Indonesia.

# DAFTAR PUSTAKA

**Buku**

Arifin, Bustanul, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Isani Press, 1996.

Ahmad, Amrullah SF dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*  Jakarta: GemaInsani Press, 1996.

Alimuddin, *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama*, Makassar: Alauddin University Press, 2011.

Anderson, J.N.D., *Islamic law in Moderen World*, alih bahasa oleh Machnun Husain, dengan judul:

*Hukum Islam di Dunia Moderen,* Cet.I; Surabaya: Amar Press, 1991 Al-

Ẓāhir, Ibnu Ḥazm, *al-Muḥalla*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Badra, Abūal-‘Ain, *Ahkām al-Waṣāyāwa al-Hibah,* Iskandariyah: Mu’assasah Shabbab al-

Jāmiah, t.t.

Bisri, Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos, 1999.

Brown, L. Carl, *Religion and State: The Muslim Approach to Politics,* New York: Colombia University Press, 2000.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Donohue, John, *Islam dan Pembaharuan Ensiklopedi Masalah*-*masalah*, Jakarta: Rajawali Press, 1995.

Djazuli, A., *Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan, dan Penerapannya,* Jakarta: Prenada Media, 2005.

Fanani, Ahmad Zaenal, *Pmbaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia (Prspektf Keadilan Jender),* Yogyakarta: UII Press, 2015.

Hamka, *Sejarah Umat Islam Jilid II,* Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam*, Cet. I; Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2006.

Mudzhar, M., *Dampak Gender Terhadap Perkembangan Hukum Islam*, Jurnal Studi Islam, 1, 1999.

Muhyiddin, dan Abdul Hamid, Muhammad*, Ahkām al-Mawārith fi Sharā'at al-Islāmīyah ala Maẓāhib al-Arba'ah*, t.tp: Dar al-Kitab al-Arabi, t.t.

Miller, David H. Olson dan Brent C. (ed.), *Family Studies: Review Yearbook; A General Framework for Family Impact Analysis*, London/ Beverly Hills/ New Delhi: Sage Publiction, 1983**.**

Noer, Deliar, *Islam dan Politik; Mayoritas dan Minoritas?*, Jakarta: Prima, 1998.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. VI; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Rasito, dan Saiful Ibad, *Respon KIAI Pesantren Terhadap Materi KHI di Indonesia (Studi Kasus di Kota Jambi)*, Kontekstualiata, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 21 No. 1 Juni 2006.

Saeed, Abdullah, *Pemikiran Islam: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Baitul Hikmah, 2014.

Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005.

Salah Sultan, *Metodological Regulation for the fiqh of Muslim Minorities,* dalam www. Salahsoltan. Com/main/index. Php?id.

Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario*, Jakarta: Bina Aksara, 1985.

Wahid, dan Moh. Muhibbin, Abdul, *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafita, 1994.

Zahrah, Abu, *al-Ahwal al-Syakhsiyah,* Mesir: Dar al-Fikri al-Arabi, 1957.

# Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Departemen Agama RI Deriktorat Jendral Pembinaan

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,Citra Umbara.Bandung:2014.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1994.

# WEBSITE

Kemenag Jawa Barat. (2021). Rekontruksi Hukum Keluarga Indonesia

[https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/rekontruksi-hukum-keluarga-indonesia,](https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/rekontruksi-hukum-keluarga-indonesia) diakses 7 Desemeber 2021

Ahmad, Abu Daud, dan Al-hakim riwayatAbdullah bin ‘Amr 1

[(*http://www.esikologi.com/keluarga/180402a.htm* d](http://www.e/)iakses pada tanggal 18 April 2002)

*Martina Rini S. Tasmin, SPsi. Jakarta* [(*http://www.e*](http://www.e/) [*psikologi.com/keluarga/180402a.htm*](http://psikologi.com/keluarga/180402a.htm) diakses pada tanggal 18 April 2002)

1. Asep Saaepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, and Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis PerundangUndangan Indonesia, Fikih, Dan Hukum Internasional* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 10). [↑](#footnote-ref-1)
2. M. Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 1997, hlm. 92. [↑](#footnote-ref-2)
3. Hamka, *Sejarah Umat Islam Jilid II,* Jakarta: Bulan Bintang, 1976, hlm. 53. [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ibid*, hlm. 145. [↑](#footnote-ref-4)
5. Amrullah Ahmad SF dkk,  *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*  Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm. 70. [↑](#footnote-ref-5)
6. Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005, hlm. 162-164. [↑](#footnote-ref-6)
7. Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam,* Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2009, hlm. 15-90. [↑](#footnote-ref-7)
8. Ahmad Zaenal Fanani, *Pmbaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia (Prspektf Keadilan Jender),* Yogyakarta: UII Press, 2015, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-8)
9. Ahmad Bahiej, “Sejarah Dan Problematika Hukum Pidana Materiil Di Indonesia,” *SOSIO-RELIGIA*, No.2, Vol. 5 (2006): 2. [↑](#footnote-ref-9)
10. Ahmad Bahiej, “Sejarah Dan Problematika Hukum Pidana Materiil Di Indonesia,” *SOSIO-RELIGIA*, No.2, Vol. 5 (2006): 1. [↑](#footnote-ref-10)
11. Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana, 2017). [↑](#footnote-ref-11)
12. Frank H. Noreross, “Criminal Law Reform,” *Journal Of American Institute Of Criminal Law and Criminology*, No. 1, Vol. 1 (September 1910). [↑](#footnote-ref-12)
13. Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993). [↑](#footnote-ref-13)
14. Peter J Hamilton, “The Civil Law and the Common Law,” *Harvard Law Review*, No.2, Vol. 36 (Desember 1922): 191. [↑](#footnote-ref-14)
15. Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Kencana, 2015). [↑](#footnote-ref-15)
16. Khoiruddin *Nasution, Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Tazzafa dan Accamedia, 2007, hlm 47. [↑](#footnote-ref-16)
17. M. Mudzhar, *Dampak Gender Terhadap Perkembangan Hukum Islam*, Jurnal Studi Islam, 1, 1999, hlm. 172. [↑](#footnote-ref-17)
18. John Donohue, *Islam dan Pembaharuan Ensiklopedi Masalah*-*masalah*. Jakarta: Rajawali Press, 1995, hlm. 365. [↑](#footnote-ref-18)
19. M. Mudzhar*, Dampak..,* hlm. 173. [↑](#footnote-ref-19)
20. L. Carl Brown, *Religion and State: The Muslim Approach to Politics,* New York: Colombia University Press, 2000. [↑](#footnote-ref-20)
21. Abdullah Saeed, *Pemikiran Islam: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Baitul Hikmah, 2014, hlm. 103. [↑](#footnote-ref-21)
22. Khoiruddin Nasution, *Arah Pembangunan Hukum Keluarga: Pendekatan Integratif dan Interkonektif dalam*

*Pembangunan Keluarga Sakinah*, dalam As-Syir’ah: Jurnall Ilmu Syari’ah dan Hukum, Vol. 46 No. I, JanuariJuni 2012, hlm. 84. [↑](#footnote-ref-22)
23. David H. Olson dan Brent C. Miller (ed.), *Family Studies: Review Yearbook; A General Framework for Family Impact Analysis*, London/ Beverly Hills/ New Delhi: Sage Publiction, 1983, hlm. 31-32. [↑](#footnote-ref-23)
24. Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos, 1999, hlm. 17. [↑](#footnote-ref-24)
25. Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam,* Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 154. [↑](#footnote-ref-25)
26. J.N.D. Anderson, *Islamic law in Moderen World*, alih bahasa oleh Machnun Husain, dengan judul: *Hukum Islam di Dunia Moderen,* Cet.I; Surabaya: Amar Press, 1991, hlm. 42. [↑](#footnote-ref-26)
27. Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario*, Jakarta: Bina Aksara, 1985, hlm. 5. [↑](#footnote-ref-27)
28. Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Isani Press, 1996, hlm. 42- 44. [↑](#footnote-ref-28)
29. Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhsiyah,* Mesir: Dar al-Fikri al-Arabi, 1957, hlm. 19. [↑](#footnote-ref-29)
30. A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan, dan Penerapannya,* Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 4950. [↑](#footnote-ref-30)
31. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 343. [↑](#footnote-ref-31)
32. Saiful Ibad dan Rasito, *Respon KIAI Pesantren Terhadap Materi KHI di Indonesia (Studi Kasus di Kota Jambi)*, Kontekstualiata, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 21 No. 1 Juni 2006, hlm. 101 27 *Ibid,* hlm. 103. [↑](#footnote-ref-32)
33. Keputusan menaikkan batas usia minimum kawin bagi perempuan menjadi 19 tahun itu diambil Baleg DPR dalam rapat membahas peninjauan kembali UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kamis (12/09/2019). Sebelumnya, batas minimal usia perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun. Dari 10 fraksi di DPR, delapan fraksi setuju 19 tahun. Hanya fraksi PPP dan PKS yang meminta 18 tahun. [↑](#footnote-ref-33)
34. Alimuddin, *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama*, Makassar: Alauddin University Press, 2011, hlm. 75. [↑](#footnote-ref-34)
35. Abdul Hamid, Muhammad Muhyiddin*, Ahkām al-Mawārith fi Sharā'at al-Islāmīyah ala Maẓāhib al-Arba'ah*, t.tp: Dar al-Kitab al-Arabi, t.t, hlm. 37-49. [↑](#footnote-ref-35)
36. Al-Ẓāhir, Ibnu Ḥazm, *al-Muḥalla*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t, hlm. 278-286. [↑](#footnote-ref-36)
37. Abūal-‘Ain Badran, *Ahkām al-Waṣāyāwa al-Hibah,* Iskandariyah: Mu’assasah Shabbab al-Jāmiah, t.t, hlm. 130. 41 Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafita, 1994, hlm. 45. [↑](#footnote-ref-37)